

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang menyerang seluruh struktur pemerintahan dan kenegaraan yang mencakup struktur budaya, politik dan ekonomi masyarakat. Pada masa lampau, korupsi terkait dengan penyuapan, sedangkan pada masa kini korupsi terkait pada perbedaan perilaku amoral dan illegal diantara para pejabat atau aparatur negara.¹ Tindak pidana korupsi pada umumnya meliputi penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum, maupun pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik.²

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum pidana yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana termuat unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Masing-masing kelembagaan memiliki kewenangan untuk menentukan dan membuat keputusan atas suatu kondisi tertentu. Oleh karena itu,

¹ Fransiska Adelina, 2019, Bentuk-Bentuk Korupsi Politik, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 16 No.1, Universitas Bung Karno, hlm. 61.

² Subhan Sofhian, 2020, Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Volume XIV Nomor 1, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung, hlm. 67.

lembaga-lembaga tersebut harus mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu keadilan bagi masyarakat.

Di Indonesia, hakim berperan penting dalam proses peradilan, karena putusan hakim memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi pelaku, korban atau keluarga akan tetapi juga masyarakat. Keadilan yang menjadi cita hukum dapat dicapai bila hakim mampu menuangkannya dalam putusan. Putusan bebas atau lepas akan dirasa adil menurut pandangan pelaku akan tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat. Begitu pula sebaliknya, putusan memidana pelaku akan dirasa adil menurut pandangan korban dan masyarakat akan tetapi tidak adil bagi pelaku.³

Di dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, tidak terdapat pedoman dalam pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena undang-undang yang ada hanya dijadikan pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Pedoman pemberian pidana seharusnya dicantumkan secara tegas dalam undang-undang agar menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, maka sering timbul disparitas atau perbedaan.⁴

³ Ferdian Rinaldi, 2022, Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 180-186.

⁴ Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati, 2021, Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 14-20.

Disparitas putusan hakim dapat dilihat yaitu Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam yang berdasar amar putusan tersebut menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan kerugian yang timbul berdasarkan pembuktian dan fakta di persidangan yaitu sebesar Rp 160.000.000, sedangkan pada Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks yang berdasar amar putusan tersebut menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan kerugian yang timbul berdasarkan pembuktian dan fakta di persidangan yaitu sebesar Rp 342.000.000.

Terdakwa pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam merupakan seorang Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang juga pernah dihukum dalam kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kasus tersebut Terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000 subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan, Terdakwa pada Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks merupakan seorang buruh tani, pada kasus tersebut Terdakwa dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000 subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam kedua putusan tersebut peneliti menemukan adanya disparitas pidana, yaitu dapat dilihat bahwa kedua putusan diatas merupakan putusan atas tindak pidana korupsi di dalam kasus yang sama

yaitu menerima dana kegiatan belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/*Land Clearing* atas kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013, dan kemudian hukuman pidana yang diberikan berbeda.

Sehingga memunculkan pandangan inkonsistensi yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, serta membuat pelaku atau masyarakat awam bertanya-tanya apakah perbedaan penjatuhan vonis ini telah menjunjung nilai keadilan atau belum. Berdasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul, **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah apa faktor yang menyebabkan disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yakni untuk mencari data yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu: “Disparitas Putusan Hakim Dalam

Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam Dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)”.
Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)”.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum pidana terkait dengan putusan hakim pada kasus tersebut, yang mana tindak pidana yang dilakukan sama yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam kasus Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013 akan tetapi penjatuhan pidananya berbeda atau biasa disebut disparitas putusan pemidanaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan terkait adanya disparitas putusan pemidanaan di dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang aparat penegak hukum yang mana dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk mengadili

suatu perkara, terkhusus perkara tindak pidana korupsi agar ke depannya tidak terjadi lagi disparitas pemidanaan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis telah melakukan penelusuran baik dari berbagai literatur maupun internet, dan penulis tidak menemukan penelitian hukum yang memiliki judul yang serupa dengan judul yang akan diteliti oleh penulis, sehingga penulis menegaskan bahwa penelitian dengan judul **Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)** merupakan karya asli yang disusun oleh penulis. Adapun terdapat beberapa penelitian yang dinilai memiliki kesamaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

- a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Nicolas Hany
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2015

- b. Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yaitu:

- 1) Faktor hukum yang dimaksud, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal adanya pidana minimal khusus, artinya pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim.
- 2) Faktor hakim, maksudnya bahwa dalam hal pemeriksaan perkara dipisah menjadi beberapa berkas (*splitsing*) dimana perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, maka konsekuensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa dengan Majelis Hakim yang berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi berat ringannya penjatuhan pidana. Sebab masing-masing hakim mempunyai ideologi atau pemikiran dan falsafah pembedaan yang berbeda antara pembalasan dan pembinaan.

d. Perbedaan

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu jenis penelitian dalam skripsi pembanding menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penelitian normatif ini dipadukan dengan data empiris yang berkaitan dengan faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi dengan menggali keterangan dari narasumber. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis, karena objek penelitian lebih berfokus pada disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.⁵

2. Disparitas Pemidanaan Kasus Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Havizal Wendra
- 2) Fakultas : Syariah dan Hukum

⁵ Nicolas Hany, 2015, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 69.

3) Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta

4) Tahun : 2010

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kondisi disparitas pemidanaan pada kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya disparitas pemidanaan terhadap kasus korupsi?
- 3) Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi disparitas pemidanaan?
- 4) Bagaimana disparitas pemidanaan dalam tinjauan hukum Islam?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Terjadi disparitas pada kasus tindak pidana korupsi pada kasus Drs. Tri Witjaksono S., M.Si dimana hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara serta denda sebesar Rp 50.000.000. Dari putusan tersebut, terbukti telah terjadi disparitas yang mencolok disebabkan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut.

- 2) Faktor-faktor yang mendorong terjadinya disparitas dalam pemidanaan kasus korupsi adalah bersumber dari persepsi hakim terhadap filsafat pemidanaan yang sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim yang berfikir bahwa tujuan pemidanaan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara, namun dilain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik akan lebih baik dan lebih efektif dari pada aliran positif akan memidana lebih berat, sebab ia berpendapat bahwa pidana itu harus sesuai dengan kejahatan. Sebaliknya hakim yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan karena orientasinya bukan lagi kejahatan akan tetapi kepada si penjahat itu sendiri.
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya disparitas pemidanaan dalam penegakan hukum di Indonesia ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan untuk meminimalisir terjadinya disparitas dan pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas itu sendiri. Untuk pendekatan pertama diantaranya, yaitu menciptakan pedoman pemidanaan bagi hakim, meningkatkan peran Pengadilan, menetapkan peringkat keseriusan tindak pidana bagi legislatif, memaksimalkan peran lembaga hakim majelis (minimal tiga

orang), selektif dalam menjaring calon-calon hakim profesional dan handal serta pelatihan secara kontinu bagi hakim, dan ada baiknya juga dibentuk lembaga khusus untuk hakim yang menangani kasus korupsi supaya mereka memiliki “*sentencing standars*” tentang jumlah dan jenis vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya mengenai pendekatan kedua dapat dilakukan melalui kebijakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

- 4) Dalam penghukuman tindak pidana korupsi hukuman harus diterapkan sesuai dengan perbuatan pelaku meskipun tidak disenangi demi mencapai kemashlahatan bagi individu dan masyarakat. Allah SWT telah menetapkan dalam *Al-Qur'an* tentang hukuman bagi pelaku *hirabah* yaitu berupa hudud. Hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan Allah SWT tanpa diubah, ditambah, dan dikurangi apabila tindak pidana telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan.

d. Perbedaan

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu jenis penelitian dalam skripsi pembanding menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai praktek hukum (*law in action*) terhadap peraturan perundang-undangan

korupsi di Jakarta Selatan. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis, karena objek penelitian lebih berfokus pada disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.⁶

3. Analisis Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb, Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*).

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Dentoro Abrilicto
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Batanghari
- 4) Tahun : 2023

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putus lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) dari segala tuntutan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 8/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan penerapan hukum pidana formil terhadap putus lepas Terdakwa (*onslag*

⁶ Havizal Wendra, 2010, *Disparitas Pemidanaan Kasus Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 73.

van alle rechtvervolging) dalam Putusan Nomor 8/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb kepada Terdakwa telah dilakukan beberapa pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, keterangan saksi serta fakta-fakta persidangan sehingga hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).
- 2) Dalam penerapan hukum pidana materiil ditemukan banyak kejanggalan dalam pertimbangan hakim memutus lepas Terdakwa. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) seharusnya dilakukan dalam keadaan yang jelas, dalam artian sinkron antara keterangan saksi, fakta persidangan serta bukti yang dihadapkan merujuk pada bukan perbuatan tindak pidana. Sebaliknya Majelis Hakim sepakat unsur pasal terpenuhi namun diputus lepas dari segala tuntutan hukum hanya karena sub unsur yaitu kesalahan administrasi.

d. Perbedaan

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu jenis penelitian dalam skripsi pembandingan menggunakan penelitian secara kualitatif dalam konteks yuridis, yang mana memberikan jawaban atas pertimbangan hakim memutus bebas dalam perkara yang diteliti sekaligus terhadap disparitas hukuman yang signifikan dari masing-masing Terdakwa. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis, karena objek penelitian lebih berfokus pada disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.⁷

F. Batasan Konsep

1. Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya yang diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁸

⁷ Dentoro Abrilicto, 2024, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb, Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Alle Rechtervolging)*, Universitas Batanghari, hlm. 1.

⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

3. Korupsi

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

4. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada

⁹ Willa Wahyuni, 2023, Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana, Hukum Online, tanggal 7 Februari 2023, Jakarta, hlm. 1.

norma hukum. Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan atau isu hukum mengenai disparitas putusan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dengan penelitian yang akan berfokus pada kasus dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 7) Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam;
 - 8) Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam;
 - 9) Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, serta memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah. Selain itu, diperoleh juga dari risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi, maupun kamus hukum dan kamus non hukum, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data. Dalam hal ini penulis mempelajari, menganalisis,

dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, hasil penelitian, internet atau *website* resmi, dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum penulis adalah metode deduktif yang berarti mempelajari proposisi yang bersifat umum mengarah pada proposisi yang bersifat khusus untuk menarik sebuah kesimpulan. Analisis deduktif menentukan premis mayor ke minor atau dalam penulisan ini premis mayor dalam logika deduktif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minornya adalah kasus putusan hukum yang dikaji.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi. Pada bab ini penulis akan menguraikan tiga sub bagian

pembahasan. Pada sub bagian pertama menjelaskan tinjauan umum mengenai disparitas pidana pada sub bagian kedua menjelaskan tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi. Kemudian pada sub bagian ketiga, penulis melakukan analisis terkait pertimbangan hakim pada kasus dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks dengan kaitan terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis, terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan. Di bagian akhir dari bab ini akan dimuat daftar pustaka yang berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis.